



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI A NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi , antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan .../3

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 6 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 ;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.436.568.238.850,- bertambah sejumlah Rp.13.375.575.046,- sehingga menjadi Rp.449.943.813.896,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 391.654.462.000,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.262.303.519,-Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 401.916.765.519,-

2. Belanja...../4

2.	Belanja Daerah		
a.	Semula	Rp. 436.568.238.850,-	o
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.375.575.046,-</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 449.943.813.896,-
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (48.027.048.377,-)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan		
1)	Semula	Rp. 45.913.776.850,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.113.271.527,-</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 49.027.048.377,-
b.	Pengeluaran		
1)	Semula	Rp. 1.000.000.000,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 48.027.048.377,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. -,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
1)	Semula	Rp. 8.8421.454.000,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.525.220.723,-</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 10.366.674.723,-
b.	Dana Perimbangan		
1)	Semula	Rp. 334.086.130.000,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 679.013.000,-</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 334.765.143.000,-
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1)	Semula	Rp. 48.726.878.000,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.058.069.796,-</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 56.784.947.796,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a.	Pajak Daerah		
1)	Semula	Rp. 3.635.311.000,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 3.635.311.000,-
b.	Retribusi Daerah		
1)	Semula	Rp. 1.996.745.000,-	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 1.996.745.000,-

c. Hasil...../5

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	607.603.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>700.000.000,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		1.307.603.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp.	2.601.795.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>825.220.723,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.		3.427.015.723,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	23.621.230.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>679.013.000,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		24.300.243.000,-
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	252.143.900.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		252.143.900.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	58.321.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		58.321.000.000,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	-,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.		-,-
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	-,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		-,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	14.767.078.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.		14.767.078.000,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	19.875.800.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.282.623.000,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.		29.158.423.000,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	7.484.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.224.553.204,-)</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.		6.259.446.796,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 198.500.932.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 954.050.000,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 199.454.982.000,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 238.067.306.850,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.421.525.046,-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 250.488.831.896,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 173.847.167.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (423.250.000,-)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 173.423.917.000,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. -,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. -,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. -,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. -,-

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 1.727.413.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 300.000.000,-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 2.027.413.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 7.240.356.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.077.300.000,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 8.317.656.000,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. -,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. -,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 14.185.996.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 14.185.996.000,-

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 1.500.000.000,-

(3) Belanja/7

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	34.114.062.445,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(929.265.800,-)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		33.184.796.645,-
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	95.251.027.087,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.832.758.750,-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		105.083.785.837,-
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	108.702.217.318,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.113.271.527,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		112.220.249.414,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	45.913.776.850,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.113.271.527,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		49.027.048.377,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		1.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya			
1) Semula	Rp.	45.913.776.850,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.113.271.527,-</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		49.027.048.377,-
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	-,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		-,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	-,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		-,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	-,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		-,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp.	-,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.		-,-

f. Penerimaan/8

f. Penerimaan Piutang Daerah				
1) Semula	Rp.	-,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-,-		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.			-,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp.	-,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-,-		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.			-,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-,-		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.		1.000.000.000,-	
c. Pembayaran Pokok Utang				
1) Semula	Rp.	-,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-,-		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.			-,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp.	-,-		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-,-		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.			-,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
Lampiran V	Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran VI	Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Lampiran VII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran VIII	Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.


Ditetapkan di Balige
pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto.

MONANG SITORUS

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 24 Desember 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI A
NOMOR 3